



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II RKPD TAHUN 2019

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2019.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2019 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB VII Penutup.

(3) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 hasil pembahasan bersama DPRD.

BAB IV
PERUBAHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah dalam hal terjadi:

- a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
- c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 Juni 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

M. GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada tahun-tahun sebelumnya memberikan beberapa dampak pembangunan yang sedikit banyak telah mulai dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dimulai dengan pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro, peningkatan kualitas SDM dan hidup masyarakat. Agar masyarakat Kabupaten Berau senantiasa mempunyai hidup yang lebih layak dan lebih meningkat kesejahteraannya. Untuk menindaklanjuti setiap upaya pembangunan yang telah berjalan selama ini, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dalam rangka pencapaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2016-2021. Memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021, pembangunan tahun 2019 ini merupakan titik tengah penentu keberhasilan pemerintah Kabupaten Berau untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan direalisasikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 pada masing-masing pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Berau Tahun 2019 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Berau mengingat dalam penyusunannya merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen RKPD ini terdapat berbagai penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional serta penyelarasan terhadap kebijakan baru terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini akan memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2019.



BAB 7 - Penutup

masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.

5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Berau.
6. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Berau, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019.
7. Setiap kepala PD/Dinas/Instansi pada akhir tahun 2019 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Berau tahun 2019.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPd Kabupaten Berau tahun 2019, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Berau.

